

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**


Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah ([www.sahamok.net](http://www.sahamok.net)).

Seluruh perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), diklasifikasikan ke dalam 9 sektor berdasarkan klasifikasi industri. Sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti real estate dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa dan investasi ([sahamok.net](http://sahamok.net)). Sektor industri makanan dan minuman merupakan kategori barang konsumsi perusahaan industri manufaktur yang mampu memberikan kontribusi menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. Selain itu, sektor konsumsi menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan dimana mampu mengundang minat dari investor untuk menginvestasikan dananya (Lestari & Purnawati, 2018).

Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif, mulai dari perannya terhadap peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja. Kementerian perindustrian menambahkan, produk makanan dan minuman Indonesia telah dikenal memiliki daya saing di kancah global melalui

keragaman jenisnya ([www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)).

Perusahaan makanan dan minuman memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan seseorang, karena kebutuhan seseorang terhadap makanan dan minuman akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kinerja industri makanan dan minuman setiap tahun cukup tinggi dengan rata-rata di atas pertumbuhan sektor manufaktur lainnya walaupun dengan presentase yang naik turun di tiap tahunnya.



(Sumber: [kemenperin.go.id](http://kemenperin.go.id) data telah diolah tanggal 7 Juni 2020)

**Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Perusahaan Makanan dan Minuman dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2015-2019**

Grafik diatas menjelaskan tentang laju pertumbuhan industri makanan dan minuman dengan membandingkan dengan data laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pada tahun 2015, perusahaan makanan dan minuman memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 7,90%, lalu pada tahun 2016 perusahaan makanan dan minuman mengalami kenaikan laju pertumbuhannya mencapai 8,30%. Dan ditahun 2017 pun perusahaan makan dan minuman mengalami kenaikan tingkat laju yang lumayan pesat hingga mencapai 9,20%. Namun hal berbeda ditemukan pada tahun 2018, perusahaan makanan dan minuman harus mengalami penurunan menjadi 7,90% dan tahun 2019 perusahaan makanan dan minuman hanya sedikit mengalami penurunan dan bisa terbilang stabil sebesar 7,80%. Berbeda hal nya dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa dikatakan selalu stabil dari tahun ke tahun nya dan hanya sedikit mengalami kenaikan serta penurunannya dengan tingkat laju pertumbuhan dengan rata rata 5,10% selama 5 tahun.

Dapat dilihat juga bahwa laju pertumbuhan perusahaan makanan dan minuman selalu memiliki nilai presentase yang besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun presentase perusahaan makanan dan minuman mengalami penurunan tetap saja pertumbuhannya masih unggul dibandingkan dengan presentase laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan makanan dan minuman memiliki efek yang besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri makanan minuman mampu menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) industri manufaktur non migas, perusahaan makanan dan minuman memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tindakan ini mungkin bisa dikatakan bahwa perusahaan makanan dan minuman mempunyai laba yang cukup tinggi dari tahun ke tahunnya dan peluang tersebut tidak menutup kemungkinan adanya suatu upaya yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu melakukan tindakan agresif yang cukup tinggi terhadap pajak.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (pajak.go.id). Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak.

Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pajak juga menekankan bahwa kontribusi wajib tersebut bersifat memaksa bagi seluruh warga negara. Namun,

perlu diingat juga bahwa tidak semua warga negara diharuskan untuk membayar pajak ([www.kemenkeu.co.id](http://www.kemenkeu.co.id)) (Mardiasmoro, 2019).

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara**  
(Dalam miliar rupiah)

<b>Penerimaan Pajak Negara</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1.379.992	1.546.665	1.498.872	1.618.096	1.786.379
<b>1. Pajak Dalam Negeri</b>	1.328.488	1.506.578	1.464.797	1.579.396	1.743.057
i. Pajak Penghasilan	644.396	757.230	787.705	855.134	894.449
ii. Pajak Pertambahan Nilai	524.972	571.733	493.889	541.801	655.395
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	26.684	19.408	17.296	17.369	19.104
iv. Cukai	126.746	146.440	157.158	155.400	165.501
v. Pajak Lainnya	5.689	11.767	8.750	9.692	8.609
<b>2. Pajak Perdagangan Internasional</b>	51.504	40.087	34.075	38.700	43.899
i. Bea Masuk	37.204	37.204	33.735	35.700	38.899
ii. Bea Keluar	14.300	2.883	340.1	3.000	4.423


(Sumber: [www.data-apbn.kemenkeu.go.id](http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id))

Berdasarkan tabel 1.1 sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Jumlah perolehan dari pajak menunjukkan besarnya kontribusi pajak sebagai pendapatan utama negara. Pajak mempunyai peran serta berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Namun, bagi perusahaan sendiri pajak dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, et al, 2010).

Agresivitas pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak. Agresivitas merupakan penghindaran pajak atau hambatan pemungutan pajak yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, perlawanan secara pasif dan perlawanan secara aktif. Penghindaran pajak secara aktif mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama tax avoidance adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sedangkan yang kedua disebut tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (Mardiasmo 2019:13).

Definisi tindakan agresivitas pajak menurut Frank et al (2009) yaitu suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal atau ilegal. Menurut Prameswari (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penghindaran pajak atau agresivitas pajak perlu dilakukan oleh perusahaan, karena penghindaran pajak dapat mendorong perusahaan bersaing dengan perusahaan lainnya dan memerlukan perencanaan yang sesuai dan aktual dengan ketentuan yang berlaku. Namun walaupun secara hukum cara yang dilakukan dalam penghindaran pajak tidak menyalahi aturan yang ada, tetapi praktek tersebut tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak secara langsung sangat berdampak pada terganggunya basis pajak, yang dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak yang perlukan negara.

Indonesia termasuk dalam negara ke-11 dalam menghindari pajak. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* terdapat data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia sangat memanfaatkan penghindaran pajak tersebut guna memperingan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dan memperbesar laba perusahaan (Tribunnews.com, 2017).



(Sumber: Data yang telah diolah penulis, 2021)

**Gambar 1. 2 Grafik rata-rata beban pajak penghasilan dengan EBIT perusahaan sub sektor makanan dan minuman tahun 2015-2019**

Gambar 1.2 menunjukkan pergerakan rata-rata beban pajak penghasilan dan EBIT atau pendapatan sebelum pajak sebagai komponen perhitungan agresivitas pajak menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman selama periode 2015-2019. Hubungan antara pendapatan dan beban pajak perusahaan berbanding lurus atau sejajar. Semakin tinggi pendapatan sebelum pajak suatu perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar juga. Pada tahun 2017 ke 2018 menunjukkan adanya arah hubungan yang tidak sejajar antara EBIT dengan beban pajak penghasilan. Pada tahun 2017 rata-rata EBIT sebesar Rp 314 Miliar dan rata-rata beban pajak penghasilan sebesar Rp 87 Miliar. Kemudian pada tahun 2018 rata-rata EBIT mengalami kenaikan sebesar Rp 2 Miliar, akan tetapi rata-rata beban pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp 10 Miliar. Hal ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2018 membayar pajak mengalami penurunan ketika pendapatan sebelum pajaknya justru meningkat. Sehingga terdapat adanya indikasi perusahaan sub sektor makanan dan minuman termotivasi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang ditandai dengan menurunnya *Effective Tax Rate* pada tahun tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan agresivitas pajak sebenarnya mengakibatkan kerugian pada negara karena hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak. Kerugian dari tindakan penghindaran pajak secara agresif ini mencapai triliunan rupiah dengan cara memanfaatkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Secara sederhana dapat diartikan bahwa apabila

perusahaan meningkatkan jumlah pajak yang ditanggung baik berupa kewajiban maupun aset tangguhan, maka pembayaran pajak yang dilakukan akan menjadi lebih kecil bahkan menjadi nihil. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang-undang (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut, dan tidak dibenarkan juga bila suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak secara besar-besaran karena dapat merugikan Negara.

Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang. (Dikutip dari pajak.go.id diakses tanggal 21 April 2020). Untuk memanfaatkan kelemahan pada peraturan perpajakan ini, perusahaan dapat mencari cara agar meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya dengan memperhatikan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak seperti intensitas modal, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang.

Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas modal, yang dapat menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Intensitas modal merupakan perbandingan antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin maupun properti lainnya dengan total aktiva perusahaan. Alasan memilih intensitas modal dalam penelitian ini karena perusahaan berfokus untuk melakukan investasi modal dalam bentuk aset yang mana akan menimbulkan beban penyusutan akibat penggunaan atas aset tetap tersebut, dan beban penyusutan ini termasuk *deductible expenses* dalam perpajakan. Untuk mengetahui intensitas modal diukur menggunakan rasio antara aset tetap (properti, pabrik, dan peralatan) dibagi dengan total aset. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense* (M. Nordiansyah, 2017). Menurut hasil penelitian Jati (2019) dan Isnanto (2019) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena aset tetap yang besar akan menimbulkan biaya depresiasi yang besar dan akan menjadi pengurang pajaknya, sehingga laba kena pajak semakin kecil. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M.

Nordiansyah (2017) dan Wafirli (2017) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua adalah intensitas persediaan. Menurut Fahmi (2011) dalam Wulansari (2020) menyebutkan bahwa persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam satu tempat (gudang). Persediaan merupakan aset yang ada pada perusahaan yang diproses terlebih dahulu untuk dijual kembali dalam suatu proses bisnis atau barang yang melewati proses produksi yang kemudian dijual untuk digunakan atau dikonsumsi konsumen (Kieso et al., 2017:365). Alasan memilih intensitas persediaan dalam penelitian ini karena perusahaan akan memanfaatkan persediaan dalam jumlah yang banyak, sehingga gudang memerlukan biaya penyimpanan tambahan ataupun biaya perawatan yang lebih tinggi untuk dapat menampung persediaan agar tetap terjaga kualitasnya, dan hal ini dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan akibat pengurangan laba yang dihasilkan perusahaan. Intensitas persediaan dapat diukur dengan menggunakan rasio persediaan dibagi total asset. Semakin besar biaya persediaan suatu perusahaan maka akan mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan. Jika jumlah laba perusahaan mengecil akan mengakibatkan menurunnya jumlah pembayaran pajak perusahaan (Savitri, 2017). Hasil penelitian dari Ann, S (2019) dan penelitian Adisamartha (2015) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat agresivitas pajak, dikarenakan semakin tingginya perputaran persediaan maka akan semakin efisien perusahaan dalam mengelola persediaan. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Wulansari (2020) dan penelitian Savitri (2017) menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah kebijakan hutang. Pengertian hutang atau kewajiban menurut Sumanti (2015) merupakan seluruh kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini sebagai sumber dana atau modal perusahaan. Selain itu, utang juga dapat menyamakan kepentingan manajer dan pemegang saham serta dapat menurunkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan karena beban bunga berfungsi menurunkan biaya pajak (Lubis, 2018). Alasan memilih variabel kebijakan hutang pada penelitian ini karena perusahaan akan memanfaatkan tingkat hutang yang dimiliki dan akan menimbulkan beban bunga sehingga dapat mengakibatkan rendahnya beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan, hal

tersebut karena beban bunga merupakan sesuai ketentuan *deductible expense* perpajakan. Untuk mengukur tingkat kebijakan hutang menggunakan debt to total asset ratio. Pengertian *Debt to total assets ratio* menurut Kasmir (2016:156) rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan membayar semua kewajibannya (Mahendra, 2015). Hasil penelitian dari Lubis (2018) dan penelitian Atari, J (2016) yang menyatakan bahwa Kebijakan hutang terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartadinata (2013) dan penelitian Susanto (2018) yang menyatakan bahwa hutang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, serta adanya ketidak konsistenan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut mengenai agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015- 2019)”**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Dalam sektor perpajakan Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun hal ini berbeda dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena bagi perusahaan sendiri beban pajak merupakan suatu ancaman dari tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Penghindaran pajak atau agresivitas pajak adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan secara legal maupun illegal untuk menurunkan laba kena pajak. Oleh karena itu masalah penghindaran pajak bersifat rumit namun unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan bila mengikuti aturan perpajakan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh Negara karena dapat merugikan.

Besarnya kompensasi yang diterima oleh perusahaan akan memotivasi untuk mengefisienkan beban pajak yang ditanggung perusahaan demi meningkatkan keuntungan dalam perusahaan. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam

meningkatkan laba. Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai deviden maupun diinvestasikan kembali. Dari upaya perusahaan dalam memperkecil pembayaran pajak perusahaan ada beberapa risiko yang memiliki dampak dalam perusahaan yaitu bisa berupa sanksi pidana, denda dan hilangnya nama baik perusahaan. Agresivitas pajak ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yang diduga saling berkaitan dengan agresivitas pajak yaitu intensitas modal, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang yang masih terdapat hasil yang irrelevan dan menarik untuk dikaji kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana intensitas modal, intensitas persediaan, kebijakan hutang dan agresivitas pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Apakah intensitas modal, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial intensitas modal, intensitas persediaan dan kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak, yaitu:
  - a. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak dalam perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019?
  - b. Bagaimana pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak dalam perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019?
  - c. Bagaimana pengaruh kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak dalam perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menginvestigasi intensitas modal, intensitas persediaan, kebijakan hutang, dan agresivitas pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Untuk menginvestigasi apakah terdapat pengaruh secara simultan dari intensitas modal, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk menginvestigasi secara parsial, yaitu:
  - a. Untuk menginvestigasi bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak dalam Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019?
  - b. Untuk menginvestigasi bagaimana pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak dalam Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019?
  - c. Untuk menginvestigasi bagaimana pengaruh kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak dalam Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi di berbagai pihak, dan di kelompokkan dalam dua aspek, yaitu;

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan informasi mengenai pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan membantu peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai agresivitas pajak.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Manfaat dari aspek praktis yang ingin dicapai penulis dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Membantu mengawasi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan

dan mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* melalui penghindaran pajak yang benar dan efisiensi tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk memahami penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

### 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang literature mengenai landasan teori-teori tentang pajak, penghindaran pajak dan variabel penelitian yaitu intensitas modal, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang dalam kaitannya dengan fenomena penghindaran pajak atau agresivitas pajak. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel independen (intensitas modal, intensitas persediaan, dan kebijakan hutang) dan variabel dependen (agresivitas pajak), definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari pengolahan data. Selanjutnya hasil tersebut akan dianalisis oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

Halaman Sengaja Dikosongkan